



Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Rezky Pratama ^{1*}, Iyah Faniyah ²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: rezkypratama198702@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 27/02/2025

Diterima, 25/03/2025

Dipublikasi, 09/04/2025

Kata Kunci:

Remisi, Narapidana,
Tipikor

Abstrak

Setiap narapidana memiliki hak mendapatkan remisi sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun tidak berlaku bagi narapidana korupsi sepanjang tidak dapat memenuhi syarat tertentu dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 Juncto Permen Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023. Sehingga tidak semua narapidana mendapatkan remisi, seperti di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman. Perumusan masalah dalam penelitian ini guna menjawab bagaimanakah pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman dan apa hambatan dalam penerimaan remisi bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman. Metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data terdiri dari data sekunder dan data primer untuk dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian pertama, pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman tidak dapat dilaksanakan, meskipun telah melalui mekanisme sesuai dengan Permen Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, sebab tidak ada narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman yang memenuhi persyaratan yaitu pembayaran uang pengganti dan denda sesuai putusan pengadilan, dikarenakan uang hasil kejahatannya telah habis sebelum adanya proses hukum terhadap mereka dan asset yang dimiliki tidak cukup untuk membayar besaran uang pengganti dan denda. Kedua, hambatan dalam penerimaan remisi bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman, terdiri dari hambatan yuridis dan non yuridis. Adapun yang termasuk hambatan yuridis adalah peraturan untuk mendapatkan remisi bagi narapidana korupsi jelas mengatur bahwa narapidana korupsi wajib menunjukan bukti pembayaran lunas uang pengganti dan denda atas putusan pengadilan. Sedangkan yang termasuk hambatan non yuridis adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman hanya menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan kebijakan terkait remisi. Sebab remisi merupakan kewenangan Menteri berdasarkan laporan yang diterima oleh masing-masing lembaga pemasyarakatan.

Abstract

Every prisoner has the right to receive remission according to Article 10 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. However, it does not apply to corruption prisoners as long as they cannot meet certain requirements in PP Number 99 of 2012 Juncto Permen Law and HAM Number 16 of 2023. So not all prisoners get remission, such as in the Pariaman Class IIB Penitentiary. The formulation of the problem in this study is to answer how remission is given to corruption prisoners in the Pariaman Class IIB Penitentiary and what are the obstacles in receiving remission for corruption prisoners in the Pariaman Class IIB Penitentiary. This study is descriptive in nature, namely describing the

Keywords:

Remission, Prisoners,
Corruption

granting of remission to corruption prisoners in the Pariaman Class IIB Penitentiary. The approach method uses a normative legal approach supported by an empirical legal approach. The data consists of secondary data and primary data to be analyzed qualitatively and presented descriptively analytically. The results of the first study, the granting of remission for corruption convicts at the Pariaman Class IIB Penitentiary cannot be implemented, even though it has gone through a mechanism in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 16 of 2023 concerning the Requirements and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, Conditional Release, Leave Before Release, and Conditional Leave, because there are no corruption convicts at the Pariaman Class IIB Penitentiary who meet the requirements, namely payment of replacement money and fines according to court decisions, because the proceeds of their crimes have run out before the legal process against them and the assets owned are not sufficient to pay the amount of replacement money and fines. Second, the obstacles in receiving remission for corruption convicts at the Pariaman Class IIB Penitentiary consist of legal and non-legal obstacles. What is included in the legal obstacles is the regulation for obtaining remission for corruption convicts clearly stipulates that corruption convicts are required to show proof of full payment of replacement money and fines based on court decisions. Meanwhile, non-legal obstacles include the Class IIB Pariaman Penitentiary which only carries out the function of fostering prisoners and does not have the authority to provide policies related to remission. Because remission is the authority of the Minister based on reports received by each correctional institution.

PENDAHULUAN

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana dibina untuk menjadi baik dengan sistem pembinaan yang lebih dikenal dengan nama sistem pemasyarakatan merupakan suatu pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan.¹

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana berdasarkan falsafah Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan Narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana atau kejahatan, sehingga dapat diterima kembali di dalam kehidupan bermasyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagaimana warga negara yang baik dan bertanggung jawab.²

Asas dalam sistem pemasyarakatan adalah menempatkan narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Pembaharuan sistem penjara dalam Undang-undang Pemasyarakatan adalah sebagai akibat dari gerakan kemanusiaan yang menganggap narapidana sebagai manusia yang utuh dan harus disosialisasikan serta ditunjang pula oleh penemuan-penemuan ilmiah baik ilmu sosial maupun ilmu alam yang bersifat empiris.

Narapidana tersebut ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, akan tetapi Negara tetap menjamin hak-hak narapidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor

¹ Sugeng Puji Leksono, *Suara Hati dari Balik Terali Besi, Setetes Asa dari Lowokwaroe Anno*, Fisip UMM, Malang, 2010, hlm. 32.

² Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 71.

22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.³ Salah satu hak tersebut adalah pemberian remisi terhadap terpidana. Pasal 10 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi. Hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana merupakan norma universal yang dilaksanakan di beberapa negara, walaupun menggunakan sistem dan pola yang berbeda-beda. Pemberian remisi terhadap narapidana juga mendapat perhatian dari PBB dengan mengeluarkan aturan standar minimum berupa *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures*, yang menjelaskan perlunya alternatif tindakan setelah pemidanaan *post sentences alternatives* tujuannya untuk menghindari proses institusionalisasi dan mempercepat reintegrasi sosial narapidana.⁴

Pemberian remisi tersebut didapatkan oleh narapidana dengan persyaratan yang meliputi:

1. Berkelakuan baik;
2. Aktif mengikuti program pembinaan;
3. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Syarat tersebut tidak mengecualikan terhadap seluruh narapidana untuk mendapatkan hak remisi atau pengurangan masa pidana termasuk para terpidana kasus korupsi. Namun terdapat penambahan syarat sebagaimana yang diatur didalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Terdapat penambahan syarat yaitu Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Pengetatan syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi menimbulkan suatu keresahan yang luar biasa bagi narapidana dan beberapa keluarga narapidana, Pemberian remisi kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan awal tercapainya suatu tujuan sistem pemasyarakatan dan sebagai salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina dirinya sendiri. Apabila narapidana telah menjalani kewajibannya sebagaimana mestinya, maka ia berhak untuk mendapatkan remisi sepanjang persyaratannya telah terpenuhi.

Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa yang menyengsarakan rakyat, menindas hak asasi rakyat, melumpuhkan kepastian dan keadilan hukum, menghambat perkembangan demokrasi yang sebenarnya tak patut untuk mendapatkan remisi jika dilihat dari sudut pandang kejahatan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa meskipun remisi tersebut merupakan hak setiap narapidana. Pengetatan pemberian remisi koruptor ini merupakan langkah konkret agar narapidana korupsi tidak serta merta mudah untuk mendapatkan remisi.⁵

Meskipun konstitusi negara mengatur dan menjamin hak asasi manusia setiap orang atau setiap individu, namun menjalankan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang atau setiap individu tersebut, bukan tanpa batas. Hak seseorang hanya bebas dimiliki dan dilaksanakan sepanjang pelaksanaannya tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Hak Asasi Manusia ada yang dapat disimpangi dan ada yang tidak, melihat dari sisi remisi yang merupakan hak narapidana, namun hak memperoleh remisi ini dapat dikesampingkan sesuai

³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 97.

⁴ Wulandari, "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 2016, hlm. 181.

⁵ Alfiana Dwi Putri Maesty, "Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022, hlm. 121.

konstitusi. Hak narapidana korupsi memperoleh remisi dapat disimpangi dengan menerapkan syarat yang diperketat dan pembatasan dalam peraturan bukan penghapusan terhadap remisi.

Remisi dapat diberikan suatu dasar batasan-batasan apa yang harus dipenuhi oleh narapidana korupsi, sebab kejahatan korupsi harus diselesaikan dengan upaya yang luar biasa dengan cara sistemik struktural, adanya pembenahan birokrasi sehingga peluang-peluang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korupsi dapat ditutup. Sebagaimana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariman. Pada Lapas Klas II B Pariaman terdapat narapidana kasus tindak pidana korupsi sebanyak 12 (dua belas) orang dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan rincian pada tahun 2020 sebanyak 5 (lima) orang, tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) orang dan tahun 2022 sebanyak 4 (empat) orang, namun tidak satupun yang mendapatkan remisi.⁶

Remisi narapidana bukan merupakan hak yang bersifat *inalienable rights*, melainkan hak yang diberikan oleh hukum yang pemberiannya tidak serta-merta, tetapi ada syarat-syarat dan tata cara yang wajib dipenuhi. Itulah sebabnya, dapat dikatakan bahwa hak memperoleh remisi adalah hak yang terbatas, yakni dibatasi oleh syarat dan tata cara tertentu. Meskipun demikian, di sisi lain pemberian remisi terhadap terpidana korupsi menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal tersebut mengingat bahwa tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dan memiliki dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi tersebut sangat merugikan negara dan berdampak pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa terpidana korupsi tidak layak untuk mendapatkan remisi.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman. Pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif menggunakan teori-teori dan disajikan secara deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian Remisi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman

Hak remisi narapidana bukan merupakan hak yang bersifat *inalienable rights*, melainkan hak yang diberikan oleh hukum yang pemberiannya tidak serta-merta, tetapi ada syarat-syarat dan tata cara yang wajib dipenuhi. Seseorang yang diputus pidana penjara berkedudukan sebagai narapidana yang ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. Dalam lembaga pemasyarakatan terdapat sistem pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi.

Sesuai dengan pendapat Sahardjo dalam teori sistem pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang tersesat jalan dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan

⁶ Pra Penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman.

atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya dapat dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya sebagian besar dipidanakan satu tahun keatas, usaha ini dilakukan terus menerus dan bertahap secara progressif terhadap tiap narapidana yang bersangkutan dari saat masuk sebagai narapidana hingga sampai bebas.

Penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman, terdapat tahap-tahap pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya secara administrasi, yang disusul dengan observasi atau identifikasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh suatu dewan pemasyarakatan, setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan (*treatment*) yang akan ditempuhnya, disamping diberikan keterangan-keterangan tentang hak dan kewajiban serta tata cara hidup dalam lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa terdapat mekanisme pemberian hak remisi yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan berdasarkan penilaian berkelakuan baik narapidana yang dilihat dari sejauh mana narapidana itu mematuhi setiap aturan yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut. Pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman terhadap narapidana dilaksanakan dengan melalui sistem *online*. Petugas administrasi lapas hanya akan mengisi data-data dari narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan remisi yang selanjutnya dikirim ke Kementerian hukum dan HAM sesuai dengan Pasal 1 Angka 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Narapidana yang ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan tetap memiliki hak, yaitu hak sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengurangan masa pidana yaitu pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus ataupun hari-hari besar keagamaan. Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak dapat dipisahkan dari fasilitas pembinaan lainnya. Remisi memiliki perbedaan dengan pelepasan bersyarat, pelepasan bersyarat adalah pembebasan harus dilakukan dengan izin sedangkan remisi bersifat otomatis. Perbedaan lain yang merupakan perbedaan yang terpenting adalah, bahwa pelepasan bersyarat tidak dapat disebut sebagai hak dari narapidana, melainkan harus dilakukan permohonan untuk mendapatkannya, sedangkan remisi merupakan pengurangan yang bersifat otomatis yang memiliki arti sudah hak dari narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana.

Negara menjamin berbagai hak namun demikian negara memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan atau pengurangan. Adanya berbagai hak yang dijamin oleh konstitusi, bahkan ada pula hak yang dilengkapi dengan jaminan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun menjadikan adanya perbedaan status antara hak yang satu dengan hak yang lain. Namun tiba persoalan tentang pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi terdapat pengecualian bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu terdapat adanya syarat tambahan yang menentukan dapat atau tidaknya narapidana korupsi untuk mendapatkan pengurangan masa pidana yang merupakan hak bagi setiap narapidana.

Teori pidana dan ppidanaan yang dikemukakan oleh Simons bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dan dirancang sedemikian rupa

yaitu dengan adanya pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.

Perbedaan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dengan narapidana tindak pidana lain pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman dapat menimbulkan ketidakseimbangan serta tujuan dan manfaat dari pemidanaan tidak dapat tercapai secara maksimal karena hukuman hanya bersifat pembalasan bukan untuk memperbaiki kepribadian narapidana korupsi. Selain itu syarat khusus pemberian remisi bagi narapidana korupsi bersebrangan dengan konsep *restorative justice*, menyimpang dari asas *equality before the law*, fenomena *overcrowded*, dan syarat tambahan remisi lebih baik diubah sebagai *reward*.

Syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh narapidana korupsi yaitu Lunas Uang Pengganti dan denda sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Serta adanya surat pernyataan dari aparat penegak hukum yang menerangkan bahwa terpidana korupsi tersebut telah bekerjasama sebagai *Justice collaborator* sesuai Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sehingga pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman tidak dapat dilaksanakan, meskipun telah melalui mekanisme sesuai dengan Permen Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, sebab tidak ada narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman yang memenuhi persyaratan yaitu pembayaran uang pengganti dan denda sesuai putusan pengadilan.

Kendala yang ditemui Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman dalam Pemberian Remisi kepada Narapidana

Hak pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi berkaitan juga dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 pembatasan pemenuhan Hak Asasi Manusia dapat dilakukan dengan alasan ditetapkan dengan Undang Undang. Negara menjamin berbagai hak, namun demikian negara memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan atau pengurangan. Adanya berbagai hak yang dijamin oleh konstitusi, bahkan ada pula hak yang dilengkapi dengan jaminan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun menjadikan adanya perbedaan status antara hak yang satu dengan hak yang lain.

Sesuai dengan teori hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Karel Vasak, hak asasi manusia telah dipahami sebagai hak yang melekat dan tidak dapat dicabut pada setiap individu. Hak-hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena mereka adalah manusia, bukan karena mereka adalah warga negara dalam suatu negara. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Martabat manusia, kebebasan, persamaan dan keadilan merupakan sebagian nilai yang mengesampingkan perbedaan dan merupakan milik kemanusiaan secara utuh. Lepas dari adanya berbagai perdebatan, universalitas dan keterkaitan (*indivisibility*) hak asasi manusia merupakan bagian dari warisan kemanusiaan yang dinikmati umat.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia melekat pada diri manusia sekalipun seseorang atau sekelompok tersebut terkena hukuman pidana, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia juga haruslah terdapat pada setiap peraturan perundang-undangan. Salah satu wujud adanya prinsip

HAM dalam hal prinsip kesetaraan dan adanya kewajiban positif yang telah dibebankan oleh negara untuk bisa melindungi hak-hak asasi setiap warga negaranya termasuk memberikan remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi.

John Locke menjelaskan bahwa sebelum terbentuknya negara manusia sudah mempunyai martabat serta derajat yang setara, serta hak-hak alam yang setara, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan, hak untuk memiliki sesuatu dan hak untuk kebebasan. Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang sudah ada atau melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hak asasi manusia ini tidak dapat dicabut serta memiliki sifat universal. Hak asasi manusia bertujuan untuk melindungi martabat dan derajat manusia, serta menjamin kebebasan dan kemerdekaan individu.

Locke berpendapat bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang setara dan mandiri. Mereka memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak sendiri, dan mereka tidak tunduk pada kekuatan lain kecuali hukum alam. Bahwa pemerintah diperlukan untuk melindungi hak-hak alami manusia. Namun, pemerintah hanya memiliki otoritas sejauh yang diberikan oleh masyarakat. Jika pemerintah gagal melindungi hak-hak manusia, masyarakat memiliki hak untuk menggulingkannya. Hukum alam berasal dari Tuhan dan dipaksakan kepada manusia. Hukum seperti ini diwujudkan melalui Hak Asasi Manusia karena hak-hak tersebut diyakini melekat pada diri setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya.

Terdapat tiga prinsip dasar yang menyebabkan munculnya kebutuhan akan hak asasi manusia prinsip Hukum Alam berdasarkan anugerah Tuhan, prinsip utilitarianisme yang didasarkan pada nilai-nilai bersama atau gotong royong antar manusia, prinsip eksistensial humanistik yang bersandar pada kreativitas dari waktu ke waktu semuanya mengarah pada pembentukan hak-hak umum dan hak-hak khusus baik secara universal maupun konteks yang relevan secara regional yang menekankan konektivitas individu-manusia dan hak-hak yang diperlukan yang saling terkait erat satu sama lain.

Hambatan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman, berdasarkan hasil penelitian didapatkan data jumlah narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman pada periode tahun 2022 hingga 2024 berdasarkan tanggal masuk di Lembaga Pemasyarakatan. Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) orang, tahun 2023 terdapat sebanyak 8 (delapan) orang narapidana dan tahun 2024 terdapat penambahan 2 (dua) orang. Sehingga jumlah narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman berjumlah total 12 narapidana.

Sesuai dengan keterangan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman, tidak satupun yang mendapatkan remisi, Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi. Selain syarat umum yang harus dipenuhi yaitu Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir sebelum tanggal pemberian remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.

Terdapat syarat tambahan sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, yang menyebutkan bahwa:

Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi syarat:

- 1) Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- 2) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa para narapidana korupsi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman, uang hasil kejahatannya telah habis sebelum adanya proses hukum terhadap mereka dan asset yang dimiliki tidak cukup untuk membayar besaran uang pengganti bahkan denda. Dapat dikatakan bahwa perbuatan mereka tergolong korupsi dengan nilai kecil dan terungkapnya jauh setelah perbuatan yang mereka lakukan.

Sedangkan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Tidak mendapatkannya remisi terhadap narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dimana para narapidana tidak dapat membayar sebagai konsekuensi pidana tambahan yang diberlakukan terhadap narapidana korupsi. Hal ini merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf (b) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

KESIMPULAN

Pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman tidak dapat dilaksanakan, meskipun telah melalui mekanisme sesuai dengan Permen Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, sebab tidak ada narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman yang memenuhi persyaratan yaitu pembayaran uang pengganti dan denda sesuai putusan pengadilan, dikarenakan uang hasil kejahatannya telah habis sebelum adanya proses hukum terhadap mereka dan asset yang dimiliki tidak cukup untuk membayar besaran uang pengganti dan denda.

Kendala yang ditemui Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman dalam Pemberian Remisi kepada Narapidana, mencakup: 1) kendala yuridis, yaitu: peraturan untuk mendapatkan remisi bagi narapidana korupsi jelas mengatur bahwa narapidana korupsi wajib menunjukkan bukti pembayaran lunas uang pengganti dan denda atas putusan pengadilan. 2) Kendala non yuridis adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman hanya menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan kebijakan terkait remisi. Sebab remisi merupakan kewenangan Menteri berdasarkan laporan yang diterima oleh masing-masing lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2010.
- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

- Adi sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2000.
- Arie Ramadhani dan Dewi Ria Agustin, Hubungan Antara Pemahaman Tentang Ham Dengan Sikap Toleransi, *Jurnal Santhet*, Volume 1 Nomor 2, 2017.
- Jennifer Regina Masirri, *Makna Pemberian Remisi Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Terpidana Seumur Hidup*, Jurnal Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 2, 2022.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Edisi Revisi, Cet II, Malang, 2006.
- Jumanter Lubis dkk, *Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga pemasyarakatan di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2014.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Agustus, 2016.
- M. Sholahuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Rhona K.M. Smith, *et. al*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2008.
- Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka, Bandung, 1996.
- Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Pthaem, Jakarta, 1986.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, ESLAM, Jakarta, 2007.